



PUTUSAN

NOMOR: 85/Pid.Sus/2012/PN.Masamba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ari Purnawan;
Tempat Lahir : Amasangan, Kabupaten Luwu Utara;
Umur : 16 tahun/ 11 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Amasangan Ds Pao Kec. Malangke Barat
: Kab. Luwu Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas II;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan status tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012.



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ari Purnawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ari Purnawan dengan pidana penjara 8(delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Playstation warna hitam merk Sony;



- 2(dua) buah stik warna putih merk Sony;
- 17(tujuh belas) keping kaset PS2;
- 1(satu) balok berukuran 3x10cm dan panjang1,5meter;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Halim alias Pa' Rika/saksi Normawati alias Ma' Rika;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 5822 OB dikembalikan kepada terdakwa

4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa memohon secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Ari Purnawan bersama dengan Wendi alias Jul (dilakukan penuntutan dalam berkas yang terpisah/split) dan Ardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 02.00Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di dusun Kambisa desa Baku-baku, Kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1(satu) unit playstation 2 merk Sony, 2(dua) buah stik, 17(tujuh belas) keping CD, 20(dua puluh) slop rokok Class Mild, 2(dua) slop rokok Urban Mild dan uan tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Halim alias Pak Rika (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2012, Wendi menginap dirumah terdakwa di dusun Amasangan, desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kemudian setelah lewat tengah malam yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 01.00 Wendi meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, DD 5822 OB ke dusun Kambisa, Desa Baku-baku, Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tempat Wendi dan Ardi janji sebelumnya sementara setelah Wendi dan Ardi bertemu yaitu sekira pukul 02.00 Wita kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Wendi dan Ardi bertemu, kemudian mereka berjalankearah rumah korban dan sesampainya mereka dirumah korban, lalu Ardi masuk



kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok rumah samping kanan bagian belakang dengan bantuan sebatang balok kayu sebagai tumpuan, sementara wendi berjaga-jaga diluar jangan sampai ada orang lain yang memergoki aksi mereka;

- Bahwa setelah Ardi berhasil masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding, lalu tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Ardi mengambil barang berupa 1(satu) unit playstation 2 merk Sony, 2(dua) buah stik, 17(tujuh belas) keping kaset CD yang masing-masing terletak diruang tengah dan 20(dua puluh) slop rokok Class Mild, 2(dua) slop rokok Urban Mild serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terletak dalam ruang tempat jualan bagian depan rumah korban, lalu beberapa saat kemudian Ardi keluar rumah melalui pintu belakang dan bertemu kembali dengan Wendi lalu Ardi menyerahkan sebagian besar barang-barang yang diambil tanpa ijin dari dalam rumah korban kepada Wendi, kemudian Wendi membawa barang-barang tersebut kerumahnya didesa Waetuo, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Wendi dan Ardi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(2) KUHP.

Atau



Bahwa ia terdakwa Ari Purnawan bersama dengan Wendi alias Jul (dilakukan penuntutan dalam berkas yang terpisah/split) dan Ardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 02.00Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di dusun Kambisa desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Wendi alias Jul dan Ardi untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1(satu) unit playstation 2 merk Sony, 2(dua) buah stik, 17(tujuh belas) keping CD, 20 (dua puluh) slop rokok Class Mild, 2(dua) slop rokok Urban Mild dan uan tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Halim alias Pak Rika (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2012, Wendi menginap di rumah terdakwa di dusun Amasangan, desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kemudian setelah lewat tengah malam yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 01.00 Wendi meminta



terdakwa untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, DD 5822 OB ke dusun Kambisa, Desa Baku-baku, Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tempat Wendi dan Ardi janji sebelumnya sementara setelah Wendi dan Ardi bertemu yaitu sekira pukul 02.00Wita kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah Wendi dan Ardi bertemu, kemudian mereka berjalankearah rumah korban dan sesampainya mereka dirumah korban, lalu Ardi masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok rumah samping kanan bagian belakang dengan bantuan sebatang balok kayu sebagai tumpuan, sementara wendi berjaga-jaga diluar jangan sampai ada orang lain yang memergoki aksi mereka;
- Bahwa setelah Ardi berhasil masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat dinding, lalu tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Ardi mengambil barang berupa 1(satu) unit playstation 2 merk Sony, 2(dua) buah stik, 17(tujuh belas) keping kaset CD yang masing-masing terletak diruang tengah dan 20(dua puluh) slop rokok Class Mild, 2(dua) slop rokok Urban Mild serta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing terletak dalam ruang tempat jualan bagian depan rumah korban, lalu beberapa saat kemudian Ardi keluar rumah melalui pintu belakang dan bertemu kembali dengan Wendi lalu Ardi menyerahkan sebagian besar barang-barang yang diambil tanpa ijin dari dalam rumah korban kepada Wendi, kemudian Wendi membawa barang-barang tersebut kerumahnya didesa Waetuo, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dengan berjalan kaki;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Wendi dan Ardi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(2) KUHP jo pasal 56 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi Halim alias Pa Rika:**

- bahwa mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 02.00Wita bertempat di dusun Kambisa desa Baku-baku, kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- bahwa saksi kehilangan rokok Class Mild sekitar 20(dua puluh) slop, rokok Urban mild sekitar 2(dua) slop, playstation 2 lengkap dengan 2 joystick dan 17 keping cd serta uan tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sengetahuan dan seijin dari saksi;
- bahwa saksi menemukan sebatang balok kayu dibelakang rumah saksi dan jejak telapak kaki ditembok bagian luar rumah saksi;
- bahwa saksi juga menemukan satu bungkus rokok di plafon rumah saksi;



- bahwa rokok dan uang tunai diletakan saksi di toko dibagian depan rumah dan playstation nya diruang tengah;
- bahwa tidak ada kunci atau jendela yang rusak;
- bahwa sebelum tidur saksi telah mengunci semua pintu dan jendela dirumah saksi;
- bahwa nilai kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2 Saksi Normawati alias Ma Rika.

- bahwa mengalami kehilangan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 02.00Wita bertempat di dusun Kambisa desa Baku-baku, kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- bahwa saksi kehilangan rokok Class Mild sekitar 20(dua puluh) slop, rokok Urban mild sekitar 2(dua) slop, playstation 2 lengkap dengan 2 joystick dan 17 keping cd serta uan tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- bahwa saksi menemukan sebatang balok kayu dibelakang rumah saksi dan jejak telapak kaki ditembok bagian luar rumah saksi;
- bahwa saksi juga menemukan satu bungkus rokok di plafon rumah saksi;



- bahwa rokok dan uang tunai diletakan saksi di toko dibagian depan rumah dan playstation nya diruang tengah;
- bahwa tidak ada kunci atau jendela yang rusak;
- bahwa sebelum tidur saksi telah mengunci semua pintu dan jendela dirumah saksi;
- bahwa nilai kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3 **Saksi Wendi alias Jul.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 saksi menginap dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 01.00wita saksi membangunkan terdakwa dan meminta diantar ke dusun Kambisa desa Baku-baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di dusun Kambisa;
- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa ke dusun Kambisa dengan mengendarai motor;



- Bahwa saksi minta diturunkan sekitar 50 meter dari rumah yang akan menjadi sasaran saksi dan terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Ardi yang juga telah datang lebih dulu dilokasi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ardi memasuki rumah saksi Halim alias Pa Rika dengan menggunakan balok kayu dan memanjat dinding dibantu oleh saksi Ardi;
- Bahwa saksi memanjat dan langsung masuk ke plafon dan sesampainya didalam rumah saksi menuju kebagian toko dan mengambil uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keruang tengah tempat penyimpanan rokok, saksi mengambil 20(dua puluh) slop rokok Class Mild, 2(dua) pak rokok Urban Mild, 1 Unit Playstation 2 lengkap dengan 2(dua) joystick nya serta 17(tujuh belas) keping CD playstation;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ardi keluar dari rumah melalui pintu belakang dan kemudian saksi Ardi pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika;
- Bahwa keesokan hari saksi Wendi dan terdakwa menuju ke Radda untuk menjual rokok Class Mild yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika. 20(dua puluh) slop Rokok Class Mild tersebut dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk minum-minum bir dan



makan-makan di nusa. Sedangkan playstation 2 disimpan di rumah saksi

Wendi dan digunakan sendiri oleh saksi Wendi;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari rumah saksi Halim alias Pa Rika tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Halim alias Pa Rika;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 saksi Wendi menginap dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 01.00 wita saksi Wendi membangunkan terdakwa dan meminta diantar ke dusun Kambisa desa Baku-baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi Wendi dan terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di dusun Kambisa;
- Bahwa saksi Wendi diantar oleh terdakwa ke dusun Kambisa dengan mengendarai motor;
- Bahwa saksi Wendi minta diturunkan sekitar 50 meter dari rumah yang akan menjadi sasaran saksi dan terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan hari saksi Wendi dan terdakwa menuju ke Radda untuk menjual 20 (dua puluh) rokok Class Mild yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika. 20 (dua puluh) slop Rokok Class Mild tersebut dijual



seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk minum-minum bir dan makan-makan di nusa. Sedangkan playstation 2 disimpan di rumah saksi Wendi dan digunakan sendiri oleh saksi Wendi;

- Bahwa saksi Wendi mengambil barang-barang dari rumah saksi Halim alias Pa Rika tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Halim alias Pa Rika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony, 2(dua) Joystick dan 17 (tujuh belas) keping kaset PS2. 1(satu) balok kayu ukuran 5x10cm panjang 1,5meter dan 1(satu) unit motor Yamaha Jupiter DD 5822 OB. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang-barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 01.00wita saksi Wendi membangunkan terdakwa dan meminta diantar ke dusun Kambisa desa Baku-baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi Wendi dan terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di dusun Kambisa;
- Bahwa saksi Wendi diantar oleh terdakwa ke dusun Kambisa dengan mengendarai motor;



- Bahwa saksi Wendi minta diturunkan sekitar 50 meter dari rumah yang akan menjadi sasaran saksi dan terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan hari saksi Wendi dan terdakwa menuju ke Radda untuk menjual rokok Class Mild seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk minum-minum bir dan makan-makan di nusa. Sedangkan playstation 2 disimpan di rumah saksi Wendi dan digunakan sendiri oleh saksi Wendi;
- Bahwa saksi Wendi mengambil barang-barang dari rumah saksi Halim alias Pa Rika tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Halim alias Pa Rika;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Halim alias Pa Rika sekitar Rp.4.150.00,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

1 Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

2 Melanggar pasal 363 ayat (2) jo pasal 56 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yang artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 **Unsur Barang siapa;**
- 2 **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4 **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5 **Unsur untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**
- 6 **Unsur melakukan pembantuan;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ari Purnawan** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Wendi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 01.00 wita saksi Wendi membangunkan terdakwa dan meminta diantar ke dusun Kambisa desa Baku-baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Saksi Wendi dan terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di dusun Kambisa;

Menimbang, bahwa saksi Wendi diantar oleh terdakwa ke dusun Kambisa dengan mengendarai motor. Saksi Wendi minta diturunkan sekitar 50 meter dari rumah yang akan menjadi sasaran saksi dan terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Wendi bertemu dengan saksi Ardi yang juga telah datang lebih dulu dilokasi dan kemudian saksi Wendi dan saksi Ardi memasuki rumah saksi Halim alias Pa Rika dengan menggunakan balok kayu dan memanjat dinding dibantu oleh saksi Ardi;

Menimbang, bahwa saksi Wendi memanjat dan langsung masuk ke plafon dan sesampainya didalam rumah, saksi Wendi menuju kebagian toko dan mengambil uang sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keruang tengah tempat penyimpanan rokok, saksi mengambil 20(dua puluh) slop rokok Class Mild, 2 (dua) pak rokok Urban Mild, 1 Unit Playstation 2 lengkap dengan 2(dua) joystick nya serta 17(tujuh belas) keping CD playstation;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Wendi dan saksi Ardi keluar dari rumah melalui pintu belakang dan kemudian saksi Ardi pergi meninggalkan saksi. Saksi Wendi kemudian kembali kerumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terungkap fakta bahwa peran dari terdakwa adalah mengantar saksi Wendi ke rumah yang dijadikan sasaran pengambilan barang oleh saksi Wendi dan saksi Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Wendi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa setelah saksi Wendi berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi Halim alias Pa Rika, keesokan harinya saksi Wendi dan terdakwa menuju ke Radda untuk menjual rokok Class Mild yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika. 20 (dua puluh) slop Rokok Class Mild tersebut dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk minum-minum bir dan makan-makan di nusa. Sedangkan playstation 2 disimpan di rumah saksi Wendi dan digunakan sendiri oleh saksi Wendi;

Menimbang, bahwa saksi wendi mengambil rokok, playstation, cd dan uang tunai dari rumah saksi Halim alias Pa Rika tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Halim alias Pa Rika;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wendi dan terdakwa terungkap fakta bahwa saksi Wendi sampai kerumah saksi Halim karena diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa saksi Wendi masuk kerumah saksi Halim alias Pa Rika tersebut bersama saksi Ardi dengan menggunakan sebuah balok kayu sebagai penopang untuk dapat memanjat tembok samping rumah dan masuk ke rumah saksi Halim alias Pa Rika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Wendi masuk kerumah saksi Halim alias Pa Rika tersebut bersama saksi Ardi dengan menggunakan sebuah balok kayu sebagai penopang untuk dapat masuk kerumah saksi Halim alias Pa Rika;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur melakukan pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pembantuan adalah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan agar dapat tercapainya suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Wendi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 01.00wita saksi Wendi membangunkan terdakwa dan meminta diantar ke dusun Kambisa desa Baku-baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Saksi Wendi dan terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di dusun Kambisa;

Menimbang, bahwa saksi Wendi diantar oleh terdakwa ke dusun Kambisa dengan mengendarai motor dan saksi Wendi minta diturunkan sekitar 50 meter dari rumah yang akan menjadi sasaran saksi dan terdakwa kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Wendi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa setelah saksi Wendi berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi Halim alias Pa Rika, keesokan harinya saksi Wendi dan terdakwa menuju ke Radda untuk menjual rokok Class Mild yang diambil dari rumah saksi Halim alias Pa Rika. 20 (dua puluh) slop Rokok Class Mild tersebut dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk minum-minum bir dan makan-makan di Nusa. Sedangkan playstation 2 disimpan di rumah saksi Wendi dan digunakan sendiri oleh saksi Wendi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbantuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap pelajar yang baik;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku secara terus terang sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa muda usia sehingga masih diharapkan untuk dapat mengubah tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Petrus Poli, petugas pembimbing kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan Palopo terhadap terdakwa tertanggal 30 April 2012, yang pada bagian kesimpulan dan saran LITMAS tersebut, merekomendasikan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman bersyarat karena terdakwa masih berstatus pelajar dan orang tua terdakwa sanggup untuk mendidik terdakwa agar terdakwa menjadi anak yang berguna bagi keluarga serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony, 2(dua) buah joystick dan 17(tujuh belas) kaset PS2 telah digunakan untuk memperkuat pembuktian dan merupakan milik dari saksi Halim alias Pa Rika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Halim alias Pa Rika. Barang bukti berupa balok kayu ukuran 5x10cm panjang merupakan alat yang dipakai oleh saksi Wendi untuk masuk ke rumah saksi Halim maka balok kayu tersebut haruslah dimusnahkan. Barang bukti berupa 1(satu)



unit motor Yamaha telah diakui sebagai milik dari terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ari Purnawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Playstation 2 merk Sony, 2 Joystick warna putih dan 17 keping kaset PS2 dikembalikan kepada saksi Halim alias Pa Rika;
 - 1(satu) buah balok berukuran 5x10cm panjang 1,5meter dimusnahkan;



- 1(satu) unit motor Yamaha Jupiter DD 5822 OB dikembalikan kepada terdakwa;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 oleh Kami: **Noldy Surya Takasanakeng, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Danang NK, SH.** dan **YOGA PERDANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sarilu. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **Sinrang. SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat hukum terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

NOLDY SURYA TAKASANAKENG, SH.

1 R. DANANG NK, SH.

2. YOGA PERDANA,SH.

Panitera Pengganti

SARILU. SH